



SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN SUKABUMI

Nomor: Kd.10.02/4/PP.00.4/4266/2012

TENTANG

IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka keabsahan dan penataan kelembagaan Madrasah Ibtidaiyah Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi, perlu adanya ijin operasional penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah Swasta;
- b. bahwa dalam rangka memberikan ijin operasional penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah Swasta, dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi;
- c. bahwa memperhatikan huruf a dan b di atas, Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin menyelenggarakan pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi/Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/456A/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;
3. Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Wildan Nomor 002/MI-C/Al-W/VI/2012 tanggal 22 Juni 2012 perihal Permohonan Ijin Operasional;

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUKABUMI

Nomor: Kd.10.02/4/PP.00.4/366/2012

Tanggal, Oktober 2012

TENTANG
IJIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA

No	Nama dan Alamat Madrasah Ibtidaiyah Swasta	Nomor Statistik	Nomor Piagam
1	2	3	4
1	MIS CICEWOL Alamat: Kp. Cicewol Rt. 01/02 Desa : Mekarsari Kecamatan : Cicurug Kabupaten : Sukabumi Penyelenggara: Yayasan Pendidikan Islam Al- Wildan	101232020318	D/Kd.10.2/RA/323/2012

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada Tanggal : 04 Oktober 2012
Kepala,



Drs. H. Agus Santosa, MM
NIP 196805081987031002